

Nomor : 022/PM.00.02/K.SN-14/01/2024

15 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),
Daftar Pemilih Khusus (DPK)**

Yth.

KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- B. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang melalui Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang masih terdapat Nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT namun sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 Pemilih, dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan dengan Kategori Pindah Domisili sebanyak 264, Pemilih yang bekerja diluar domisili sebanyak 1 dan Pindah memilih dengan alasan lain sebanyak 1. Adapun nama-nama yang dimaksud, Daftar Terlampir.

Untuk memastikan data dan Daftar Pemilih yang valid dan akurat sekaligus Komprehensif, Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang terhadap nama-nama yang terlampir untuk melakukan pencermatan hasil pengawasan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) .

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI,M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.



Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
15/01/24	Mega		KPU	kg.